

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEBAKARAN TAMAN NASIONAL BROMO
TENGGER SEMERU**



Diajukan Oleh

SEBIELLA PUTRI RAHMAYANTI

NIM. 2010211220200

HALAMAN SAMPUL LUAR

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, Mei 2024

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEBAKARAN TAMAN NASIONAL BROMO
TENGER SEMERU**



Diajukan Oleh

SEBIELLA PUTRI RAHMAYANTI

NIM. 2010211220200

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEBAKARAN TAMAN NASIONAL BROMO
TENGGER SEMERU**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

SEBIELLA PUTRI RAHMAYANTI
NIM. 2010211220200

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Mei 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEBAKARAN
TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU**


Diajukan Oleh

SEBIELLA PUTRI RAHMAYANTI

NIM. 2010211220200

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syaratat untuk diterima

Pembimbing




Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

NIP. 197911092010121002

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2024

Ketua Program



Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912B 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEBAKARAN TAMAN NASIONAL BROMO
TENGER SEMERU**

Diajukan oleh

SEBIELLA PUTRI RAHMAYANTI

NIM. 2010211220200


Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan

Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 276/UMB.1.11/SP/2024.

Tanggal : 28 MAY 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
HP: 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Irfani, S.H.,M.H

Sekretaris : Muhammad Topan, S.H.,M.H

Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor [574/UN8.I.II/SP/2024]

Tanggal [13 Mei 2024]

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sebiella Putri Rahmayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220200
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru/ 5 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEBAKARAN TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, tanggal Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Sebiella Putri Rahmayanti

NIM. 2010211220200

MOTO

Tidak ada yang sia-sia, yang sia-sia adalah saat kamu berfikir usahamu sia-sia.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNYA karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kuncintai dan kusayangi:

Ibu tersayang,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, kupersembahkan kepada satu satunya pemilik surgaku Ibu, Rusma Santi, S.E M.E, karena doa dan dukungan baik materil maupun formilnya beliau serta limpahan kasih sayang yang diberikan, sehingga penulis dapat tumbuh dengan baik dan mandiri, semoga ibu selalu dilindungi dan diberikan rahmat oleh Allah SWT.

Adikku tercinta,

Ucapan terimakasih kepada adikku Toriq Rasya Dwi Syaputra yang selalu memberikan motivasi pribadi untukku untuk menjadi contoh yang baik serta semangat selama penulisan skripsi ini berlangsung. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.,H. atas bimbingan, kesabaran serta nasihat selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi saya pribadi.

RINGKASAN

Kurangnya edukasi dan kesadaran pribadi akan pentingnya menjaga indahnya alam menjadi pemicu terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Masalah kebakaran hutan dan lahan ini telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Terlebih kebakaran yang terjadi di Taman Nasional yang termasuk dalam kawasan konservasi yang mana dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerusakan alam, kerusakan alam terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Kerusakan yang terjadi pun lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan manusia daripada alam yang menyeimbangkan diri. Misalnya kebakaran hutan, penggundulan hutan, perburuan satwa yang dilindungi, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, aktivitas-aktivitas manusia modern turut menyumbang kerusakan alam. Kerusakan alam dapat dilihat dari perubahan iklim yang ekstrim, musim yang datang tidak pada waktunya, tingkat suhu bumi yang semakin tinggi, kenaikan muka air laut, menipisnya jumlah satwa dan tanaman di dunia, dan bencana-bencana lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara untuk melindungi alam yang masih lestari ataupun yang memasuki tahap kritis. Salah satunya dengan membangun taman nasional. Taman nasional sendiri dilindungi undang-undang, Pasal 33 Ayat (3) UUD Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menerangkan bahwa negara memegang penguasaan pengelolaan atas kekayaan alam. Oleh sebab itu, negara diwajibkan oleh undang-undang untuk menggunakan hak menguasai tersebut demi kemakmuran rakyat salah satunya melalui hutan konservasi melalui Taman Nasional. Cerminan negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya yang ada dalam pasal tersebut harus disertai dengan ketersediaan instrumen hukum yang memihak pada hajat hidup seluruh rakyat.

Sedangkan beberapa hari terakhir tepatnya pada 6 September 2023 akibat ulah sekelompok orang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengalami kebakaran hebat. Kebakaran terjadi selama berhari-hari tak kunjung padam dan menghabiskan kurang lebih seribu hektar hamparan savana hingga kawasan ini berakhir hangus dan gundul. Sulitnya upaya pemadaman api tersebut dikarenakan akses ke lokasi kebakaran sulit, berbukit, dan terjal. Musim Kemarau dan pergerakan angin semakin memperparah sebaran api yang tidak mudah akibat luasnya cakupan dan kontur medan yang curam. Putusan Pengadilan Negeri Keraksaan no 503/Pid.B/LH/2023/PN.Krs telah menetapkan satu orang terdakwa yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Blok Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies di Gunung Bromo. Terdakwa tersebut Andrie Wibowo Eka Wardhana selaku manajer wedding organizer asal Lumajang. Berawal dari sesi pemotretan sepasang calon pengantin bernama Hendra dan Pratiwi bersama dengan Wedding Organizer yang menggunakan asap warna-warni atau flare suar untuk mempercantik foto prewedding. Pengertian flare atau suar sendiri adalah kembang api. Benda ini biasanya digunakan sebagai isyarat dalam keadaan darurat. Namun kini alat ini nyatanya sering digunakan supporter bola atau demonstran dalam melakukan aksinya, hingga properti dalam pengambilan foto

prewedding. Kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menimbulkan kerugian negara akibat 13 hari penutupan Gunung Bromo setelah kebakaran padang savana area Bukit Teletubbies sejak saat itu. Selain itu warga setempat juga kehilangan hak atas air bersih. 6 Desa dilaporkan sempat mengalami kekeringan dampak dari rusaknya saluran air akibat kebakaran.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atau yang terkait dan turut serta dalam penyebab kebakaran dan kerugian negara serta warga setempat yang terdampak. Berdasarkan UU Kehutanan dan perubahannya setiap orang dilarang membakar hutan. Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan (termasuk taman nasional), diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana jenis penelitian ini membicarakan tentang norma hukum dalam arti luas, asas-asas hukum, tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan, melainkan juga teori hukum, dan bahkan pendapat para sarjana (doktrin). Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*) metode ini dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang atau perundang-undangan dalam surat keputusan pengadilan apa yang menjadi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atau yang terkait dan turut serta dalam penyebab kebakaran dan kerugian negara serta warga setempat yang terdampak. Dan untuk analisis putusan apakah sudah cukup memberi efek jera terhadap para pihak. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan primer, sekunder, tertier. Analisis Bahan Hukum penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis.

Pihak *Balai Besar Taman Nasional* sebagai implementasi kehadiran pemerintah juga memiliki tanggung jawab atau hubungan baik secara hukum dalam kejadian ini. Melihat dari Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Taman Nasional yang membahas tentang kewajiban perlindungan Taman Nasional oleh Balai Besar Taman Nasional, berdasarkan kewajiban pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditentukan, ditemukan bahwa tidak adanya pengecekan atas barang-barang yang dibawa oleh setiap pengunjung di Taman Nasional. Pengawasan dari Balai Besar Taman Nasional sebagai pihak pengelola justru sebetulnya sangat diperlukan untuk menghindari Kejadian yang tidak diinginkan seperti ini. Namun juga pihak Andrie Wibowo Eka Wardhana yang dinyatakan secara sah bersalah dalam Surat Keputusan 305/Pid. B/LH/2023/PN Krs dan beberapa orang saksi diantaranya yaitu Sepasang calon pengantin, dan beberapa kru photographer serta MuA dimana seharusnya pihak ini memikirkan dampak dari membawa benda api mudah terbakar ke lahan kering. Para pihak pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini dapat diancam pidana Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana Telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang PP pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU.

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (termasuk taman nasional) jika disebabkan oleh perbuatan manusia akan menimbulkan peristiwa hukum, yaitu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan terjadinya akibat hukum. Kebakaran hutan dan lahan tentunya tidak hanya mengakibatkan terjadinya dampak buruk terhadap ekosistem hutan namun juga menimbulkan tanggung jawab terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan serta dampak terhadap warga sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kelalaian yang menjadi penyebab rusaknya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Serta pertanggungjawaban pidana bagi para pihak penyebab kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Permasalahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dengan menggunakan Putusan Nomor: 305/Pid.B/LH/2023/PN Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pada saat menjatuhkan putusan hakim harus melihat pada aspek yuridis dan non yuridis, pada putusan tersebut terdakwa terbukti melanggar Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana Telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang PP pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU.

Penulis berkesimpulan bahwa hakim sebelum mempidanakan terdakwa, telah mempertimbangkan semua aspek pokok perkara, namun putusan hakim masih jauh dari hukuman maksimal. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, dalam hal ini pemidanaan menggunakan teori gabungan yang tidak hanya melihat dari aspek pembalasan, tetapi juga berdasarkan norma ketertiban masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai kelalaian yang mempengaruhi kelestarian taman nasional dan memberikan dasar untuk pengembangan strategi pemeliharaan dan rehabilitasi yang lebih efektif. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan berkelanjutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Kata kunci (keyword): Pertanggungjawaban Pidana, Kebakaran Hutan dan Lahan, Taman Nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan anugerah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ‘‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru’’ sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini banyak sekali bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebutkan satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H ., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H ., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah berkenan memberikan arahan, kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan meluangkan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa memberikan ilmu, bimbingan serta arahan selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Kepada Seluruh staff akademik, kemahasiswaan, keuangan, perlengkapan, dan perpustakaan atas segala bantuan yang telah diberikan selama penelitian menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Kepada Sahabat lama, Akbar Aulia atas dukungan berupa laptop yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini dan Mochammad Abdul Hakim Algifari yang selalu melengkapi trio tiga sekawan ini saat mengawali masa perkuliahan.
7. Kepada keluarga besar Sekutdays Coffee yang mana salah satu tempat bekerja penulis yang menjadi rumah kedua penulis dalam menyusun skripsi.
8. Kepada sahabat penulis, Rahma Iriani, Shinta Emilia Rosadi, Risnauli, Tina, Nandini, yang telah memberikan semangat dan kebersamaan penulis selama masa pendidikan dan penyusunan skripsi.
9. Kepada Arsyad Muttaqin yang telah mengajarkan arti kesetaraan sehingga memberikan motivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
10. Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih sudah berjalan, berlari, terjatuh, merangkak, sampai bangkit lagi.

Penulis memohon maaf kepada semua pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, Maret 2023

Sebiella Putri Rahmayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Tipe Penelitian.....	8
3. Sifat Penelitian.....	9
4. Pendekatan Penelitian.....	9
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	10
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	13
1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2) Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan.....	17

3) Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan.....	22
4) Taman Nasional	31
5) Balai Besar Taman Nasional.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	14
A. Bentuk Kesalahan Para Pihak Terhadap Kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.....	14
B. Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Terhadap Kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.....	23
BAB IV PENUTUP	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	